

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu cara guna menyalurkan kebutuhan biologis manusia dengan cara yang halal sesuai dengan syari'at, sekaligus melahirkan keturunan untuk kesinambungan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kawin merupakan jalan alami yang paling baik, sehat dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks tersebut, sehingga seseorang menjadi tenang dan terhindar melakukan perbuatan haram.¹

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Saw. Allah Swt Telah menerangkan di dalam firman-Nya tentang ciptaan-Nya yang terdiri dua jenis manusia yang berbeda kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Manusia diberi peluang untuk saling kenal mengenal, saling mencari jodoh, untuk membina keluarga sebagai pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga. Allah berfirman dalam Q.S. al-Hujurat/ 49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal”.*²

Allah SWT meningkatkan kualitas perkenalan itu dengan saling berjodohan, maka menjadi pasangan suami istri yang sah melalui Aqad Nikah dan Ijab Qabul, untuk membangun dan membina sebuah rumah tangga. Dengan perantaraan nikah yang dibenarkan oleh agama Islam, dapatlah pria memperistrikan wanita dan sekaligus menjadi teman hidup penolong dalam

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Hadits, 2004). hlm. 497

² Imam Ghazali Masykur, Agus Hidayatullah dan Tim Redaksi, *Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Per Kata, Terjemah Perkata Al-Mumayyaz*, (Bekasi: Cipta Bagus Sahara, 2014). hlm. 517

waktu susah dan senang, dalam waktu lapang dan sempit.³ Hubungan antar sesama muslim atau masyarakat akan tentram apabila pernikahan-pernikahan yang dijalankan oleh tiap-tiap muslim dilaksanakan sesuai dengan aturan atau ketetapan dari Allah SWT.⁴

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 setidaknya memiliki 5 komponen. Pertama, ikatan lahir batin, perkawinan terjadi karena ada ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan, ikatan ini tidak hanya mengikat secara lahiriah saja seperti perjanjian kontrak atau yang lainnya. Kedua, antara laki-laki dan perempuan, kata ini mengandung arti bahwa perkawinan tidak dapat dilakukan oleh sesama jenis. Ketiga, seorang laki-laki dan perempuan, hal ini mengisyaratkan bahwa walaupun Undang-Undang Indonesia menganut asas poligami terbuka namun masih mengutamakan monogami meskipun tidak mutlak seperti yang dianut sebelumnya oleh KUHPerdara. Keempat, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kelima, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Pasal 26 KUHPerdara perkawinan hanya dilihat sebagai hubungan keperdataan saja.

Tata cara perkawinan sudah diatur sejak awal dengan rukun dan syarat-syarat tertentu, hal ini untuk menjamin terwujudnya tujuan luhur perkawinan dan sebagai pertanda kuatnya ikatan perkawinan. Rukun nikah itu sendiri ada lima, yaitu adanya calon sami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.⁶ Salah satu dari rukun nikah tersebut, yaitu wali merupakan hal yang sangat penting dan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.

Wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

³ Ali Al-Hamidy, *Islam dan Perkawinan*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1983). hlm. 13.

⁴ Ali Al-Hamidy, *Islam dan Perkawinan*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1983). hlm. 13.

⁵ *Undang-Undang No.19 Tahun 2019*

⁶ HAS. Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1425 H). hlm. 30.

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Artinya : ”dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik hingga mereka beriman”⁷

Hukum asal larangan adalah haram⁸ (الأصل في النهي للتحريم). Ayat ini mengisyaratkan bahwa kita tidak boleh menikahkan wanita yang belum beriman, dan lafadz تُنكِحُوا menjadi dasar dalam sebuah pernikahan terdapat wali yang kedudukannya menikahkan seorang wanita dan bukan wanita itu yang menikahkan dirinya. Di samping itu, berdasarkan hadits Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Dari Abi Musa bahwasanya Nabi Sw bersabda: ”Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.”⁹

Persoalan wali dalam hukum perkawinan Islam sangat penting dan menentukan keabsahan perkawinan itu sendiri. Namun wali di sini tidaklah bersifat kaku. Kalau tidak ada wali nasab, yaitu orang tua atau keluarga yang bersangkutan, atau wali nasabnya enggan menikahkan (*wal adhal*), maka ia berhak untuk menikah dengan menggunakan wali hakim. Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI menyatakan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁰

Praktik perkawinan bawah tangan yang terjadi di masyarakat dikenal pula wali hakim bawah tangan/tidak resmi, yang dalam istilah hukum Islam disebut wali muhakkam. Wali muhakkam ialah seorang yang diangkat oleh

⁷ Imam Ghazali Masykur, Agus Hidayatullah dan Tim Redaksi, *Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Per Kata, Terjemah Perkata Al-Mumayyaz*, (Bekasi: Cipta Bagus Sahara, 2014). hlm. 35

⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*. (Jakarta: Sa'diyah Putera, 1927). hlm. 7.

⁹ Al Imam Abi Daud Sulaiman ibn all-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud Jilid II Hadits No. 2085*, (Surabaya: Maktabah Dahlan, 1414 H). hlm. 229.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992). hlm. 114.

kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahannya. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seseorang yang mempunyai pengertian tentang ilmu agama (hukum-hukum Islam) untuk menjadi wali dalam pernikahannya.¹¹

Perkawinan siri banyak dilakukan oleh para remaja yang belum cukup umur, disamping itu jika calon istrinya tidak memiliki wali nasab maka jalan keluarnya ialah menikah menggunakan wali muhakkam. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau mafsadhat yang lebih besar. Karena berdasarkan kaidah fiqih:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُهَا ضَرَرًا بِإِزْتِجَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya : "Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan".¹²

Kebanyakan pernikahan menggunakan dilaksanakan oleh duda/janda, perkawinan poligami, dan yang walinya tidak merestui hubungan pasangan tersebut sehingga alternatif mudahnya ialah menikah menggunakan wali muhakkam. Proses menikah dengan wali hakim di KUA sering dirasa sulit dan memakan waktu lama oleh sebagian masyarakat sehingga pada akhirnya lebih memilih menikah secara siri dan menggunakan wali muhakkam.

Penulis mengamati, praktik pernikahan bawah tangan dengan menggunakan wali muhakkam ini biasanya ditangani oleh seseorang yang dianggap alim (ulama), seperti pemuka atau guru agama, guru, habib, pimpinan pondok pesantren, penghulu tidak resmi, mantan penghulu atau seseorang yang dianggap mengetahui hukum-hukum Islam. Secara umum pria yang menikah dengan menggunakan wali muhakkam ini ada orang awam, namun ada pula

¹¹ Deprtemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996/1997). hlm. 30.

¹² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*. (Jakarta: Sa'diyah Putera, 1927). hlm. 34.

kalangan pengusaha, atau pejabat yang berpoligami. Begitu pula perempuannya, ada dari kalangan orang biasa, janda, bahkan ada yang dikenal sebagai artis. Walaupun demikian, kelihatannya para pelaku pernikahan dengan wali muhakkam kurang mengetahui hukum Islam, sehingga cenderung mencari jalan pintas dan mudah saja dalam melangsungkan pernikahan, tanpa memiikirkan implikasi hukum dan sosialnya di Kemudian hari.

Praktik perkawinan dengan wali muhakkam sebenarnya hanya dibolehkan apabila di suatu daerah tidak ada wali hakimnya, namun kenyataan dilapangan berbeda, seperti yang terjadi di Cikatomas Tasikmalaya yang mana di daerah tersebut sudah memiliki KUA yang didalamnya terdapat petugas khusus untuk menjadi wali hakim bagi perempuan yang hendak menikah namun walinya berhalangan atau tidak ada. Pernikahan dengan wali muhakkam yang terjadi di masyarakat perlu diteliti lebih mendalam dan dikaji status hukum dan implikasinya lebih lanjut. Mengapa terjadi pernikahan dengan wali muhakkam dan apa alasan hukum yang digunakan oleh wali muhakkam tersebut sehingga berani menikahkan orang. Begitu pula persepsi ulama tentang pernikahan dengan wali muhakkam tersebut perlu diteliti lebih jauh. Kemungkinan para ulama tidak satu kata dalam menyikapi pernikahan dengan wali muhakkam, sehingga praktik tersebut terus saja berlangsung hingga sekarang.

Salah satu wilayah di Tasikmalaya lebih tepatnya di desa Cikatomas, terdapat perkawinan di bawah tangan menggunakan wali muhakkam, yang mana pasangan yang melakukan perkawinan berinisial M dan R sedangkan yang menjadi wali muhakkamnya adalah bapak EN. Perkawinan di bawah tangan tentu bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan ayat

(2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".¹³

Pasangan M dan R menikah menggunakan wali muhakkam karena beralasan tidak ingin terjerumus terhadap hal-hal yang dilarang ditambah saudari R yang sudah tidak memiliki wali nasab sehingga keduanya berinisiatif untuk menikah dengan menggunakan wali muhakkam. Pada dasarnya, jika seorang perempuan tidak memiliki wali nasab dari keluarganya maka yang berhak untuk menikahnya adalah wali hakim. Disamping itu, wali muhakkam tidak diakui oleh negara karena dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 wali nikah hanya terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf b "wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah".¹⁴ Oleh karena itu untuk mengetahui masalah ini lebih jauh, penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam sebuah tulisan yang berjudul: **PERKAWINAN SIRI DENGAN WALI MUHAKKAM (Studi Kasus Perkawinan M dan R di Cikatomas Tasikmalaya)**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus terhadap kedudukan wali muhakkam dalam perspektif fikih dan perundang-undangan di Indonesia serta keabsahan Perkawinan siri M dan R menggunakan wali muhakkam. berdasarkan latar belakang diatas, maka munculah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perkawinan siri M dan R menggunakan wali muhakkam?
2. Bagaimana status hukum perkawinan siri M dan R dalam perspektif fiqih dan perundang-undangan di Indonesia?

¹³ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁴ Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan oleh penulis dalam meneliti penelitian ini yakni :

- a. Untuk mengetahui praktik perkawinan siri M dan R menggunakan wali muhakkam.
- b. Untuk mengetahui status perkawinan siri M dan R dalam perspektif fikih dan perundang-undangan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan penelitian, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Dari segi kegunaan teoritis, hasil penelitian yang telah dibahas oleh penulis memberikan informasi yang bersifat ilmiah, serta bahan kajian sebagai gambaran keabsahan perkawinan dengan wali muhakkam yang terjadi di masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Dari segi kegunaan praktis, hasil penelitian yang telah dikaji oleh penulis bisa menjadi acuan pertimbangan khususnya tokoh masyarakat yang diminta untuk menjadi wali muhakkam perkawinan siri.

D. Studi Terdahulu

Penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya :

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Herawati, Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir Dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif dan Sosiologis (Studi Kecamatan Sukakarya)	Membahas wanita yang tidak memiliki wali nikah	Latar belakang masalah dan Subjek Penelitian

2.	Andhi Rishadi, Praktik Pernikahan Siri dengan Menggunakan Wali Muhakkam di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Membahas wali muhakkam	Latar belakang terjadinya pernikahan menggunakan wali muhakkam
3.	Tata Abdul Fatah, Perkawinan dengan Wali yang Tidak Memiliki Hak Mengawinkan (Studi Kasus Pasangan ST dan CHR di Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Rncasari Kota Bandung)	Membahas wanita yang tidak memiliki wali nikah	Wali yang menikahkan dan alasan terjadinya perkawinan menggunakan wali tersebut
4.	Moh. Bahropin Hafif, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan	Membahas wali muhakkam	Latar Belakang terjadinya pernikahan menggunakan wali muhakkam
5.	Siti Aisyah dan Silvia Airin, Pernikahan dengan Wali Muhakkam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa di Kota Malang)	Membahas wali muhakkam	Latar Belakang terjadinya pernikahan menggunakan wali muhakkam

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh keempat peneliti sebelumnya, maka munculah persamaan dan perbedaan antara empat penelitian

sebelumnya dengan penelitian ini, hal ini disebabkan karena objek, tempat penelitian dan peneliti yang berbeda.

1. Herawati, mahasiswa program pasca sarjana Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, judul tesis yang diangkat adalah "*Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir Dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif dan Sosiologis (Studi Kecamatan Sukakarya)*". Tesis ini berisi mengenai bagaimana kedudukan seorang wali bagi seorang wanita yang lahir diluar perkawinan yang sah secara normatif baik dari segi hukum positif atau hukum fikih khususnya madzhab fikih yang menjadi mayoritas di Indonesia yaitu Syafi'iyah. Subjek penelitian dari tesis ini adalah masyarakat kecamatan Sukakarya yang mana berfokus terhadap tanggapan masyarakat terhadap wanita yang lahir diluar perkawinan yang sah.
2. Andi Rishadi, mahasiswa program studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, judul skripsi yang diangkat adalah "*Praktik Pernikahan Siri dengan Menggunakan Wali Muhakkam di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut*". Skripsi ini berisi mengenai bagaimana praktek pernikahan siri dengan menggunakan wali muhakkam yang terjadi di desa Karang Rejo, yang mana pernikahan tersebut terjadi karena tidak adanya restu dari orang tua mempelai wanita karena mempelai laki-laki sudah berkeluarga. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan sirri dengan menggunakan wali muhakkam ini adalah terjadinya ketidakpastian status hukum perkawinan karena tidak adanya akta nikah dari Kantor Urusan Agama, yang mana hal ini akan menyulitkan pasangan tersebut saat mempunyai anak dan ingin membuat akta kelahiran, ataupun perihal pembagian warisan dan lain sebagainya.
3. Tata Abdul Fatah, mahasiswa program studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, judul skripsi yang diangkat adalah "*Perkawinan Dengan Wali yang Tidak Memiliki Hak Mengawinkan (Studi Kasus*

Pasangan ST dan CHR di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung)”. Skripsi ini berisi tentang pelanggaran seorang kakek dari pihak ibu yang mengaku sebagai ayah dari mempelai wanita, sehingga pernikahan tersebut terjadi dengan wali kakek dari ibunya sebagai wali nikahnya. Padahal sebagaimana kita tahu bahwa wali nasab hanya ada pada jalur ayah, tidak dengan ibu. Akhirnya dari pihak KUA menilai pernikahan tersebut tidak sah dan sendiri merespon permasalahan tersebut dengan mengharuskan melakukan *tajdidun nikah* (pengulangan nikah) dengan wali hakim yaitu kepala KUA dengan pertimbangan bahwa bapak kandung dari mempelai wanita sudah tidak diketahui keberadaannya.

4. Moh. Bahropin Hafid, Muhammad Taufik, mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, judul jurnal yang diangkat adalah *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan”*. Dalam penelitian yang telah ditulis, penulis menjelaskan penyebab terjadinya pernikahan dengan imam masjid sebagai wali muhakkam dalam pernikahan bawah tangan ialah pergaulan bebas, tidak direstui oleh kedua orang tua, perpindahan agama, dan jarak keberadaan wali. Status keabsahan dari pernikahan yang terjadi dengan menggunakan wali muhakkam sudah jelas tidak memiliki wewenang dan berimbas kepada ketidakabsahan dalam pernikahan tersebut karena pernikahan yang terjadi di Desa Tolai sudah cacat dalam hal Perwalian, padahal KUA sangat dekat dengan Desa Tolai sehingga tidak ada alasan bagi wali muhakkam untuk menikahkan mempelai yang akan menikah karena Wali Hakim di Daerah tersebut masih ada, kecuali daerah tersebut sama sekali tidak ada wali hakim barulah imam masjid ataupun Tokoh Agama dapat mengambil alih untuk menikahkan dengan status wali muhakkam.
5. Siti Aisyah, Silvia Airin, Institut Agama Islam *Al-Qolam* Malang, judul jurnal yang diangkat *“Pernikahan dengan Wali Muhakkam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa di Kota Malang)”*. Dalam penelitian yang telah ditulis, penulis menjelaskan

pernikahan dengan wali muhakkam terdapat tiga *maqashid al-syari'ah* yang diupayakan, yaitu memelihara agama (*hifdh al-din*), jiwa (*hifdh al-nafs*), dan keturunan (*hifdh an-nasl*). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama karena merupakan fitrah manusia dan kebutuhan serta ibadah dalam rangka menjaga dari kemaksiatan yang dilarang oleh agama.

Penelitian yang ditulis oleh keempat peneliti diatas merupakan penelitian yang membahas seputar keabsahan pernikahan menggunakan wali muhakkam serta faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya pernikahan tersebut.

E. Kerangka Berpikir

Pemahaman mengenai makna perkawinan siri ada dua di kalangan masyarakat Indonesia. Pertama, kawin siri diartikan sebagai perkawinan dibawah tangan yang dirahasiakan oleh kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita tanpa pemberitahuan kepada orangtuanya yang berhak menjadi wali perkawinan. Kedua, kawin siri diartikan sebagai perkawinan dibawah tangan tanpa melalui proses yang benar menurut Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, jika telah memenuhi syarat dan rukun dengan benar, maka dapat dilaporkan langsung kepada pegawai pencatat perkawinan untuk dibuatkan akta perkawinannya.¹⁵

Perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan pada prinsipnya menyalahi hukum, karena perkawinan siri atau dibawah tangan tidak mengikuti hukum peraturan yang berlaku, perkawinan ini tidak mempunyai kepastian dan tidak dilindungi oleh hukum, terlebih negara Indonesia ini merupakan negara hukum yang memiliki konsekuensi bahwa segala pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

¹⁵Azka Fauzia Raihan. "Kedudukan Wali Disediakan Penyedia Jasa Perkawinan Siri Online Dalam Perspektif Hukum Islam." *Acta Diurnal* 6. No. 2 (Juni 2023). hlm. 196

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai.¹⁶ Kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari *awliyah*. Kata ini berasal dari bahasa arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-walayahi (alwilayah)*, orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu. Perwalian dalam istilah fiqih disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Seperti dalam penggalan ayat yaitu *بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ* dan *وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ*. Adapun perwalian dalam terminologi para *fuqaha'* (pakar hukum Islam), seperti disebutkan Wahbah al-Zuhaili ialah kekuasaan/otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung pada izin orang lain.

Keberadaan wali dalam suatu pernikahan merupakan perkara khilafiyah (berbeda pendapat) dikalangan para ulama mazhab, artinya seorang muslim boleh dan tidak tercela mengambil atau berpegang kepada salah satu dari dua pendapat tersebut tanpa saling menyalahkan, tentunya dengan landasan ilmu dan pemahaman bukan sekedar ikut-ikutan.

Wali muhakkam dalam perkawinan ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikahnya. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian dan pemahaman tentang hukum Islam untuk menjadi wali dalam pernikahannya.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*. (Jogjakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984). hlm. 19

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.¹⁷

Hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Teori kepastian hukum ini menjadi dasar pemahaman sebuah kasus/permasalahan yang terjadi di masyarakat yang mana setiap perkara apalagi sebuah perkawinan tentunya harus memiliki kepastian hukumnya baik itu kepastian hukum dalam ranah keagamaan atau kenegaraan. Kepastian hukum dalam pernikahan tersebut akan menjadi pegangan ketika terjadi permasalahan saat menjalani pernikahan khususnya perihal nafkah dan asal usul anak. Meskipun perkawinan siri dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi atau tidak tercatat di pemerintahan, namun tetap saja perkawinan ini haruslah mempunyai kepastian hukum yang jelas untuk menjaga hak-hak istri dan anak dalam sebuah keluarga.

Imam Asy-Syāṭibi membagi tiga tingkatan maqasid syari'ah yaitu: Darūriyyah, ḥajīyyah, taḥsīniyyah. Darūriyyah merupakan suatu hal yang sudah pasti ada demi terciptanyanya kemaslahatan bagi agama maupun dunia, karena jika hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan yang besar bahkan mencangkup segala aspek seperti hilangnya hidup dan kehidupan. Tingkatan dharuriyyat ini diantaranya *ḥifz ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifz an-nafs* (menjaga

¹⁷ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012). hlm. 19

jiwa), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *ḥifẓ al-aqli* (menjaga akal).¹⁸

Menjaga keturunan (*Ḥifẓ al-nasl*) merupakan salah satu pilar untuk sasaran universal hukum *syar'i*, *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sebagian kalangan menafsirkannya sebatas penjagaan genealogi nasab anak kepada bapaknya, meski yang demikian merupakan salah satu diantara maknanya. Bila ditelusuri lebih jauh sebenarnya makna *ḥifẓ an-nasl* itu sangat luas. Ada beberapa makna yang bisa disebutkan, diantaranya menumbuhkan penerus yang baru, melindungi genealogi keturunan manusia (*ḥifẓ al-nasab*), mendidik serta mengayomi anak (*ri'āyah*). Selama ini banyak yang mengartikan *ḥifẓ an-Nasl* (menjaga keturunan) secara mikro dengan *ḥifẓ al-nasab* (menjaga nasab) agar tidak terkontaminasi atau tercampur genealogi nasabnya dan menghindari kesalahan ketika anak memanggil ayahnya.¹⁹

Istilah *ḥifẓ an-Nasl* atau menjaga keturunan merupakan bentuk upaya untuk menjaga keberlangsungan manusia dari kepunahan dengan mengacu pada kebaikan dunia dan akhirat. Secara garis besar hukum yang muncul dari perlindungan nasab ini terdapat dua peninjauan, yaitu:

1. Menjaga eksistensi nasl agar tetap berlangsung dengan upaya-upaya yang dapat memaksimalkan keturunan yang baik dan ideal seperti halnya hukum-hukum syari'at yang sudah diatur sebagai berikut:
 - a. Dianjurkan melakukan pernikahan dengan memilih pasangan yang baik, berpotensi melahirkan anak, melakukan poligami yang diperbolehkan, dan lainnya.
 - b. Diwajibkannya bagi orang tua untuk mendidik anaknya, khususnya tentang prinsip-prinsip utama dalam Islam.
 - c. Dianjurkannya menjaga kesehatan alat reproduksi.

¹⁸ Alwan Subaki. *Perluasan Makna Hifz An-Nasl Menurut Muhammad At-Tahir bin Asyur dan Korelasinya dengan Konsep Ketahanan Keluarga*, Skripsi (Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2023). hlm. 10

¹⁹ Humaeroh. *Keluarga berencana sebagai ikhtiar hifzh al-nasl (upaya menjaga keturunan menuju kemaslahatan umat)*, *Ahkam*, Vol. 12 No. 1, 2016. hlm. 136.

2. Menjaga nasl dari kerusakan yang menghampiri dengan cara menghindarkan hal-hal yang dapat merusak keturunan seperti:
 - a. Hidup menjomblo seterusnya.
 - b. Penyalahgunaan alat reproduksi seperti zina, Sodom, dan hal-hal yang diharamkan lainnya.
 - c. Merusak alat reproduksi/mengonsumsi obat-obatan yang dapat menyebabkan kemandulan, baik laki-laki ataupun perempuan.
 - d. Melakukan aborsi.²⁰


Hifdz nasl merupakan salah satu alasan yang kuat mengapa sebuah perkawinan dilaksanakan. Oleh karena itu, seorang wali dalam pernikahan berperan sebagai orang yang harus bisa meninjau *kemaslahatan* dan *kemadharatannya*, apakah dengan pernikahan tersebut *hifdz nasl* benar-benar akan terjaga atau malah sebaliknya. Banyak di kalangan masyarakat dimana seorang anak yang tidak mendapatkan haknya imbas dari perkawinan yang asal sah saja. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian yang serius karena dampak sebenarnya bukanlah terhadap pasangan yang menikah tetapi terhadap seorang anak yang lahir dan tidak tahu apa-apa.

Kerangka pemikiran dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana posisi seorang wali muhakkam dalam pernikahan dalam kacamata fiqh, yang mana perkawinan tersebut dilatarbelakangi oleh tidak adanya wali nasab dan umur yang belum cukup menurut Undang-Undang sehingga pasangan suami istri tersebut memilih untuk menikah menggunakan wali muhakkam demi menghindari hal-hal yang tidak dibenarkan. Lalu bagaimana praktik perkawinan siri dalam ketiadaan wali berimplikasi terhadap sah/tidaknya perkawinan dan apa dampaknya secara hukum positif dan hukum fiqh.

Kompilasi Hukum
Islam

Fiqh Munakahat

²⁰ Achmad Beadie Busyroel Basyar, *perlindungan nasab dalam teori maqashid syariah, Maqashid Jurnal Hukum Islam* Vol.3, No.1, 2020. 5-6



Gambar 1.1 : Bagan kerangka berfikir PERKAWINAN SIRI DENGAN WALI MUHAKKAM (Studi Kasus Perkawinan Siri M dan R di Cikatomas Tasikmalaya)

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah penelitian atau metode adalah salah satu kegiatan ilmiah yang berkaitan dan berhubungan dengan salah satu cara kerja sistematis dalam rangka memahami suatu subjek atau objek penelitian yang akan dikerjakan, hal ini sebagai upaya dalam mencari jawaban. yang mana jawaban ini dapat dipertanggung jawabkan baik secara ilmiah maupun secara keabsahannya, sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu, pengumpulan analisis dari dokumen-dokumen dilakukan secara ilmiah, baik berjenis kuantitatif atau kualitatif dan sebagainya, dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus yaitu merupakan metode kualitatif yang biasa

digunakan dalam penelitian sosial.²¹ Studi kasus diarahkan untuk menemukan spesifikasi atau keunikan suatu analisis. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, dan suatu komunitas.²² Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan berdasarkan pandangan hukum Islam dan fenomena yang realitanya terjadi di masyarakat.

2. Jenis Data

Jenis data yang diaplikasikan dalam penelitian adalah jenis data kualitatif yakni untuk menjelaskan suatu satuan analisis secara lengkap, agar bisa menjadi satu kesatuan yang jelas.²³ Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dimana penelitian ini menggunakan dokumen dan data selain angka-angka, sedangkan data atau dokumen yang dimaksud berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil pembahasan literatur yang telah dilakukan terdahulu dan kepustakaan yang masih memiliki keselarasan dengan rumusan masalah diatas.

3. Sumber Data

Dalam mengumpulkan sumber data, ada beberapa bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penggunaan sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer yang terdapat dalam penelitian ini adalah hasil wawancara penulis terhadap pasangan M dan R yang melaksanakan perkawinan siri dan bapak EN yang menjadi wali muhakkam. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ialah karya ilmiah studi terdahulu, jurnal, buku dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini seperti diantaranya buku Seri Fiqih

²¹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004). hlm. 291

²² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001). hlm. 62

²³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). hlm.63

Kehidupan: Pernikahan karangan Ahmad Sarwat, buku Hukum Perkawinan Islam karangan H. S. A. Alhamdani, Fiqhul Islam Wa Adillatu karangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqhu Sunnah karangan Syekh Sayyid Sabiq, dan Skripsi karangan Andi Roshadi yang berjudul Praktik Pernikahan Siri Dengan Menggunakan Wali Muhakkam di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan wawancara langsung. Studi kepustakaan yaitu salah satu penelitian yang memfokuskan dan menitik beratkan pada penggunaan data dan informasi dengan berbagai kepustakaan, cara melakukan penelitian ini adalah membaca, mendalami, mempelajari, memilah dan menganalisis semua artikel atau publikasi ilmiah yang relevan dan terkait dengan penelitian untuk dipilih dan dipilah serta dituangkan dan disajikan dalam kerangka teori. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.²⁴ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap saudara M dan saudari R selaku pasangan yang menikah siri.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah penguraian data melalui tahapan: klasifikasi dan kategorisasi, pencarian dan perbandingan hubungan antar data secara spesifik tentang hubungan antar perubahan. Tahapan pertama yaitu melakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu.²⁵

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara sebagai data primer, yang kemudian

²⁴ *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). hlm. 66

disandingkan dengan data-data yang didapat oleh penulis baik itu dari buku, skripsi maupun jurnal untuk mendapat hasil dari keabsahan perkawinan siri dalam ketiadaan wali menunjuk tokoh agama sebagai wali muhakkam.

